



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Memberikan

Penghargaan

Kepada

Nagari Sungai Pinang Tapan
Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan
Provinsi Sumatera Barat

Atas Kontribusi Masyarakat Untuk Stay Bersih Air Bersih Sanitasi (SBS) Dalam Mendukung Kampanye Pemerintah Untuk Menapai Target
Universal Access Sanitasi 100% Tahun 2019

(PEMBERIAN DI Nomor : Tahun 2019 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor : 000/000.1.017.2019/000119 Tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

Palman, November 2019
GUBURTI PESISIR SELATAN

H. HENDRAJANI, S.H., M.H.



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

Jl. Kampung Tengah-Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan,
Kode Pos : 25673, email : camatrahultapan@pesisirselatankab.go.id
PASAR BERIANG

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

Nomor : **440/ 15 /Kpts/CRAH/2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2018-2022**

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mencapai Millennium Development Goals (MDGs) bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dan pencapaian Universal Akses 100 0 100 (Akses Air Minum, Kawasan Kumuh, Sanitasi) perlu adanya upaya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia dengan mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik;
 - b. bahwa untuk lebih fokus dalam menangani isu air minum dan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi program, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program perlu membentuk Tim Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Pembentukan Tim Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018-2022;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018-2022, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Tim Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ditunjuk pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengoordinir Pemicuan Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) wilayah kerja Puskesmas Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan.
2. Memberikan bimbingan dan saling berbagi pengalaman antara Wali Nagari, Kepala Kampung, Bidan Desa, Kader dan Masyarakat.
3. Melakukan Pemicuan di Kampung-kampung dalam wilayah kerja Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan.
4. Menggerak dan motivasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di masing-masing kampung wilayah kerja Puskesmas kerja Puskesmas Ranah

Ampek Hulu Tapan.

5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap kemajuan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara berkala setiap 3 bulan kepada Pimpinan Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan.
6. Mengupdate Peta Monitoring Sanitasi di masing-masing kampung Pasca Pemicuan STBM dan melaporkan perkembangan Akses Jamban Melalui SMS Gate Way Monev STBM.
7. Melakukan Verifikasi Kampung dan Nagari SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) di luar kampung dan Nagari yang bersangkutan yang telah menyatakan masyarakat telah stop Buang Air Besar Sembarangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan Camat ini dibebankan kepada swakelola Tim Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
pada tanggal 14 Agustus 2018


CAMAT RANAH AMPEK HULU
KECAMATAN
RANAH AMPEK HULU TAPAN
MAR ALANSYAH, S.STP, MA
NIP. 19830310 200112 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 440/ 15 /Kpts/CRAH/2018

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2018-2022

NO	NAMA/GELAR	JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
A.	PELINDUNG		
1.	MAR ALAMSYAH, SSTP, MA	CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN	PELINDUNG
B.	PENANGGUNG JAWAB		
1.	YANTI NOVITA, SKM	KEPALA PUSKESMAS RANAH AMPEK HULU TAPAN	PENANGGUNG JAWAB
C.	PELAKSANA		
1.	Arnaldi Skm, Stafera Wahyuni Str. Keb	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan	Koordinator Umum
2.	Eri Yani Putri, Amd. Keb	Bidan Desa	Koordinator Nagari Talang Koto Pulai
2.	Darmita		Anggota
3.	Ermawani		Anggota
4.	Wit		Anggota
5.	Aslili Arnita, Amd. Keb	Bidan Desa	Koordinator Nagari Sungai Pinang
6.	Novi		Anggota
7.	Reza Sitmawati		Anggota
8.	Ramianti		Anggota
9.	Riza Wahyuni, Amd. Keb	Bidan Desa	Koordinator Nagari Tebing Tinggi
10.	Nila		Anggota
11.	Mega		Anggota
12.	Jarlen Nerleksmi, Amd. Keb	Bidan Desa	Koordinator Nagari Simpang Gunung
13.	Fitri Hendayani		Anggota
14.	Melfa Ariani		Anggota





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kampung Tengah- Binjai Tapan, Kode Pos 25673,
Email.Kec.rahultapan@gmail.com

Pasar Beriang, 01 Oktober 2018

Kepada Yth :

1. Wali Nagari Talang Koto
Pulai Tapan
2. Wali Nagari Sungai
Pinang Tapan
3. Wali Nagari Tebing Tinggi
Tapan
4. Wali Nagari Simpang
Gunung Tapan

SURAT EDARAN

Nomor : 445/307/CRAH/X/2018

TENTANG

PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka pencapaian Universal Acces 100-0-100 (air minum, kawasan kumuh dan sanitasi) Tahun 2019. Agar kegiatan ini terlaksana dengan baik, dihimbau kepada Saudara :

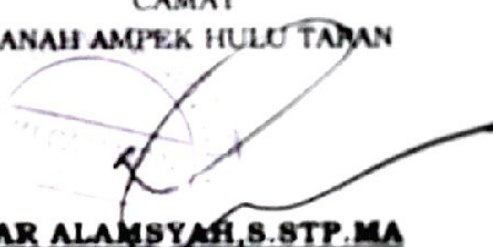
1. Bahwa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah suatu pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan dengan metode pemucuan, untuk mewujudkan kondisi sanitasi total di komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah perilaku melalui pemberdayaan di masyarakat dengan pendekatan 5 (lima) pilar STBM yaitu :
 - Stop Buang Air besar Sembarangan (SBS)
 - Cuci Tangan Pakai Sabun (SBS)
 - Pengelolaan Air minum dan makan Rumah Tangga (PAM-RT)
 - pengelola Sampah Rumah tangga (PS-RT)
 - pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT)
2. Agar Pemerintah Nagari berperan aktif dalam melakukan sosialisasi. Fasilitas dan koordinasi untuk mencapai kondisi sanitasi total berbasis masyarakat terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) di Nagari.
3. Peningkatan peran aktif Puskesmas melalui tenaga sanitarian dalam pelaksanaan program STBM termasuk kegiatan pemicu Community Lead Total Sanitation (CLTS) dan menggerakkan natural leader / kader dan

masyarakat untuk mencapai tujuan STBM terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).

4. Meningkatkan pengembangan Motivasi bagi Nagari dalam percepatan terwujudnya Nagari STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) di Nagari - Nagari dengan upaya- upaya seperti :
 - Pembuatan Regulasi/Aturan Nagari tentang peningkatan Akses Sanitasi dasar di wilayah Nagari masing-masing.
 - Membantu memfasilitasi para wirausaha sanitasi masing-masing Nagari untuk meningkatkan pemasaran jamban sehat melalui pengusaha sanitasi yang ada di Nagari Masing - Masing.
 - Mengembangkan kegiatan arisan jamban sehat atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan akses STBM khususnya kepemilikan akses jamban sehat, dengan melibatkan wirausaha sanitasi yang ada di masing-masing Nagari.
 - Mengeluarkan surat Himbauan masing-masing Nagari tentang STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).
 - Pelaksanaan verifikasi oleh tim kerja STBM Kecamatan terhadap Nagari - Nagari yang telah berhasil STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)
5. Melakukan 5 (lima) pilar STBM di masing-masing Nagari di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

Demikian Ederan ini disampaikan kepada Saudara, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

CAMAT
RANAH AMPEK HULU TAPAN


MAR ALAMSYAH, S.STP, MA

NIP. 19830310 200112 1001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
WALI NAGARI SUNGAI PINANG

Jalan : Raya Tapan-Sel. Penuh Km. 02

Kode Pos : 25673

Sungai Pinang Tapan, 20 Agustus 2018

Kepada Yth

1. Kepala Kampung Sungai Pinang
2. Masyarakat Sungai Pinang

SURAT EDARAN

Nomor : 25/ST/PS/SK/2018/08/01/2018

TENTANG

PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Sanitasi total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka pencapaian Universal Access 100% 100% minimum kawasan kumuh dan sanitasi tahun 2019. Agar kegiatan ini terlaksana dengan baik, di lindungi kepada saudara

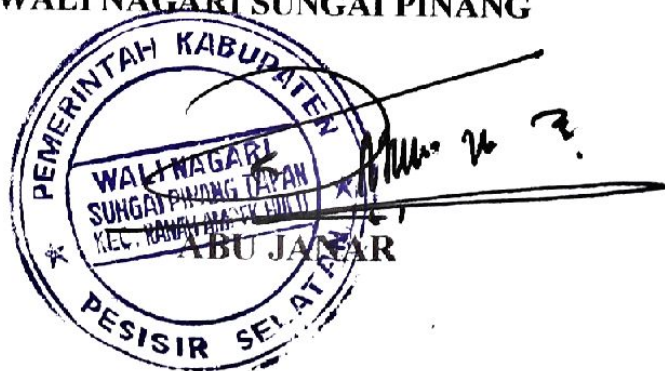
1. Bahwa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah suatu pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan dengan metode pemukiman untuk mewujudkan kondisi sanitasi total di komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah perilaku melalui pemberdayaan ke masyarakat dengan pendekatan 5 (lima) pilar STBM yaitu
 - Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
 - Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
 - Pengelolaan Air minum dan makan Rumah Tangga (PAM-RT)
 - pengelolaan Sampah Rumah tangga (PS-RT)
 - pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT)
2. Agar Pemerintah Kecamatan Nagari dan Kampung berperan aktif dalam melakukan sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi untuk mencapai kondisi sanitasi total berbasis masyarakat terutama STOP DI ANGI AIR DI SAR SEMBARANGAN (SBS) di masing-masing wilayah
3. Peningkatan peran aktif pekerumas melalui tenaga sanitarian dalam pelaksanaan program STBM termasuk kegiatan pemuka Community Lead Total Sanitation (CLTS)

dan menggerakkan natural leader / kader dan masyarakat dan mencapai tujuan STBM terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).

4. Meningkatkan pengembangan motivasi di Kecamatan, Nagari dan Kampung dan dalam percepatan terwujudnya kampung, Nagari dan Kecamatan STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) dengan upaya- upaya seperti
 - Pembuatan Peraturan Nagari tentang peningkatan Akses Sanitasi dasar di wilayah masing-masing
 - Membantu memfasilitasi para wira usaha sanitasi masing-masing wilayah untuk meningkatkan pemasaran jembatan sehat melalui pengusaha sanitasi yang ada di masing – masing wilayah.
 - Mengembangkan kegiatan arisan jamban sehat atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan akses STBM khususnya kepemilikan akses jamban sehat, dengan melibatkan wira usaha sanitasi yang ada di masing-masing wilayah.
 - Mengeluarkan surat Himbauan masing-masing nagari tentang STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).
 - Melakukan verifikasi oleh tim kerja STBM Kecamatan terhadap kampung-kampung, Nagari dan Kecamatan yang telah berhasil STOP BUSNG SIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)
5. Melakukan 5 (lima) pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di masing-masing wilayah Kecamatan Nagari dan Kampung di Kabupaten pesisir Selatan.

Demikian hal ini disampaikan kepada saudara, untuk dapat dilaksanakan sebagai mestinya.

WALI NAGARI SUNGAI PINANG





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
WALI NAGARI SUNGAI PINANG

Jalan : Raya Tapan-Sei. Penuh Km.02

Kode Pos : 25673

Sungai Pinang Tapan, 20 Agustus 2018

Kepada Yth :

1. Kepala Kampung Sungai Pinang
2. Masyarakat Sungai Pinang

SURAT EDARAN

Nomor : 01/WNSpt/SE/pah/VIII/2018

TENTANG

PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Sanitasi total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka pencapaian Universal Acces 100-0-100 (air minum, kawasan kumuh dan sanitasi) tahun 2019. Agar kegiatan ini terlaksana dengan baik, di himbau kepada saudara :

1. Bahwa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah suatu pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan dengan metode pemucuan, untuk mewujudkan kondisi sanitasi total di komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah perilaku melalui pemberdayaan sdi masyarakat dengan pendekatan 5 (lima) pilar STBM yaitu :
 - Stop Buang Air besar Sembarangan (SBS)
 - Cuci Tangan Pakai Sabun (SBS)
 - Pengelolaan Air minum dan makan Rumah Tangga (PAM-RT)
 - pengelola Sampah Rumah tangga (PS-RT)
 - pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT)
2. Agar Pemerintah Kecamatan, Nagari dan Kampung berperan aktif dalam melakukan sosialisasi. Fasilitas dan koordinasi untuk mencapai kondisi sanitasi total berbasis masyarakat terutama STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) di masing- masing wilayah.
3. Peningkatan peran aktif puskesmas melalui tenaga sanitarian dalam pelaksanaan program STBM termasuk kegiatan pemicu Community Lead Total Sanitation(CLTS)



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
WALI NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN**

Jalan Lintas Sungai Penuh km.2

Kode Pos 25673

BERITA ACARA KESIAPAN NAGARI STOP BABS

PADA HARI SELASA TANGGAL 23 AGUSTUS 2018 SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI WALI NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN MENERANGKAN TELAH MELAKUKAN PENDATAAN JAMBAN DI NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN BERDASARKAN HASIL PENDATAAN SARANA SUDAH SEKITAR 75 % TELAH MEMILIKI JAMBAN YANG LAYAK DAN 25 % BELUM MEMILIKI JAMBAN YANG LAYAK NAMUN BERDASARKAN AKSES SEMUA MASYARAKAT DI SUNGAI PINANG TAPAN TELAH BEBAS BUANG AIR BESAR (BAB) SEMBARANGAN KARENA MASYARAKAT YANG BELUM MEMILIKI JAMBAN MELAKUKAN AKSES BUANG AIR AIR BESAR DI RUMAH TENTANGGA DAN JAMBAN KOMUNAL. SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT DI ATAS KAMI NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN BERSEDIA DAN SIAP UNTUK MELAKUKAN DEKLARASI STOP BABS PADA TAHUN 2018.

DEMIKIAN BERITA ACARA KESIAPAN NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN UNTUK DEKLARASI STOP BABS, TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIAN.

MENGETAHU :

**KEPALA PUSKESMAS
RANAH AMPEK HULU TAPAN**



YANTI NOVITA, SKM

NIP. 19790709 200604 2 005

DITETAPKAN : Sungai Pinang Tapan
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2018



BERITA ACARA VERIFIKASI NAGARI STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)

Pada hari Senin Dua Puluh Tiga Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas telah diselenggarakan Verifikasi SBS di Nagari Sungai Pinang Oleh Tim Verifikasi Kecamatan Yang telah di SK Kan Oleh Camat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

Kesimpulan dan Kesepakatan yang dihasilkan dari Verifikasi Nagari SBS ini adalah sebagai berikut :

- a) Masyarakat Sudah perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan 100% dengan Akses Jamban Sehat.
- b) Masyarakat sepakat untuk mempertahankan perilaku Stop Buang Air Besar pada Jamban Sehat secara berkelanjutan.

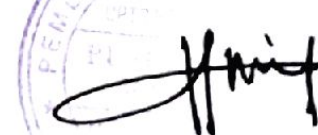
Demikianlah berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

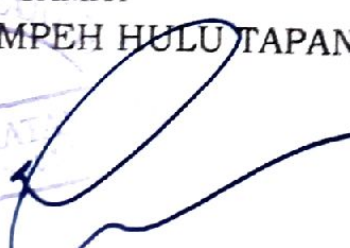
Mengetahui

Wali Nagari

ABU JANAR
PESIQ SEL 8

Pimpinan Puskesmas RAHUL


YANTI NOVITA, SKM
NIP : 197907092006042005

CAMAT
RANAH AMPEH HULU TAPAN

MAR ALAMSYAH S STP MA

Verifikasi dinagari S.Pinang



